**Tugas PAI 1**

**Semester Genap**

Zina menurut fiqh adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah, yaitu memasukkan kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan, minimal sampai batas hasyafah.

Ada dua macam perbuatan zina yaitu Gharu Muhsan yang artinya suatu zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah melangsungkan perkawinan yang sah. Untuk hukuman yang dibebankan pada pelaku zina dengan staus ghair muhsan adalah dera seratus kali berdasarkan Q.S al-Nur yang artinya

***“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan 1 M Abdul Mujieb, dkk. Kamus Istilah Fiqh ( Jakarta : Pustaka Firdaus, 2002 ), hlm. 443 hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.***

Hukum bagi pelaku zina dapat diterapkan apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan zina dengan beberapa kriteria.

a) Melakukan persetubuhan diluar perkawinan yang sah dengan sengaja,

b) Pelaku adalah mukallaf. Islam menetapkan setiap mukallaf dapat dijerat hukuman hudud jika terbukti berbuat zina terlepas apakah sudah menikah atau belum menikah. Bila seorang anak kecil atau orang gila yang melakukan hubungan seksual maka tidak termasuk zina,

c) Dilakukan dalam kondisi sadar dan tanpa paksaan.

d) Terdapat bukti-bukti telah terjadi perzinahan. Ada tiga alat bukti yaitu saksi, pengakuan, dan qarinah (Indikasi).